

PENETAPAN

Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3177/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 14 Maret 2022 dalam perkara antara :

KARMINAH, S.E., pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Villa Aster II Blok P Nomor 6 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Pho Iwan Salomo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Puri Anjasmoro Blok O-5 Nomor 9 Kota Semarang, sebagai **"Pemohon Eksekusi / dahulu Terlawan, Pemohon Banding, Pemohon Kasasi"**;

m e l a w a n

VINCENT A.A. CANTAERT, pekerjaan swasta, usia 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Telaga Bodas Cluster B-10 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada H. Tri Djoko, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Kruing II Nomor 105 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sebagai **"Termohon Eksekusi / dahulu Pelawan, Termohon Banding, Termohon Kasasi"**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Terlawan;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan;

3. Menyatakan Pelawan telah memenuhi isi Perjanjian Penyelesaian Pernikahan 2006/XII/1 tanggal 22 Desember 2006 yang melekat Menjadi satu kesatuan pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1086/Pdt.G/2006/PA.Smg. tanggal 4 Januari 2007 maupun Perjanjian Penyelesaian Pernikahan 2006/XII/2 Tanggal 22 Desember 2006 yang dilampirkan oleh Terlawan / Pemohon Eksekusi Pada Permohonan Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg tanggal 01 September 2016 yang teregister dalam Perkara Nomor 4 / Pdt. Eks / 2021 / PA. Smg Tanggal 06 Agustus 2021;
 4. Menolak permohonan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg tanggal 4 Agustus yang teregister di Pengadilan Agama Semarang tanggal 8 Agustus 2021 atas permohonan eksekusi nomor 002/Pdt.Eks/2016 tanggal 1 September 2016;
 5. Menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002 / Pdt. Eks / 2016 / PA. Smg tanggal 01 September 2016 tidak dapat *dilaksanakan (non eksekutable)*;
 6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);
- II. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 135/Pdt.G/2022 /PTA.Smg tanggal 18 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
 - II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3177/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1443 Hijriyah;

- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Ag/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, KARMINAH, S.E. tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- IV. Surat permohonan Pemohon tanggal 4 Agustus 2021, tentang permohonan eksekusi;
- V. Surat Penetapan *Aanmaning* Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 18 Agustus 2021;
- VI. Berita Acara Sidang *Aanmaning* Pengadilan Agama Semarang Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 02 September 2021, 22 September 2021, dan 25 Oktober 2021;
- VII. Surat Penetapan Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 8 Nopember 2021 tentang penetapan sita eksekusi;
- VIII. Surat Penetapan Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 15 Nopember 2021 tentang penangguhan pelaksanaan sita eksekusi terhadap putusan Nomor 1086/Pdt.G/2006/PA.Smg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita eksekusi tanggal 4 Agustus 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 6 Agustus 2021, telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 Februari 2023 dengan register Nomor 151 K/Ag/2023, yang amarnya berbunyi "*Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, KARMINAH, S.E. tersebut,*" maka terhadap permohonan eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan sita eksekusi Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 6 Agustus 2021 *non executabel* / tidak dapat dilaksanakan;

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 3 Mei 2023

Ketua,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke intersecting it, followed by a long horizontal flourish.

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.